



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 478/Menkes/SK/VI/2009

TENTANG

PENGURUS MASJID AL AFIAH DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk syiar agama sebaik-baiknya;
- b. Bahwa beberapa personil Pengurus Masjid Al Afiah yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 812/MENKES/SK/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 telah alih tugas dan perlu diganti;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditunjuk Pengurus Baru Masjid Al Afiah dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. UU Nomor 8 tahun tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999.
2. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1575/Menkes/PER/XI/2005 tanggal 10 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 667/Menkes/SK/VIII/1992 tanggal 11 Agustus 1992 dan Nomor: 1210/Menkes/SK/XI/1997 tanggal 23 Oktober 1997 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGURUS MASJID AL AFIAH DEPARTEMEN KESEHATAN
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 812/MENKES/SK/X/2006.
- Ketiga : Tugas Pengurus:
- a. Mengelola dan memakmurkan Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Merencanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan kaum muslim Departemen Kesehatan.
- c. Mengumpulkan dana yang tidak mengikat untuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Departemen Kesehatan.
- d. Menyampaikan saran kepada Pimpinan Departemen Kesehatan mengenai perubahan dan atau penambahan fasilitas Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan.




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Pengurus bertanggung jawab kepada Menteri kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juni 2009

Menteri Kesehatan,

  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Para Kepala Badan Departemen Kesehatan
5. Pengurus KORPRI Unit Departemen Kesehatan
6. Pengurus KORPRI Sub Unit di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 478/Menkes/SK/VI/2009  
Tanggal : 24 Juni 2009

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AL AFIAH**

Dewan Pertimbangan

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Depkes
3. Dirjen Bina Kesmas
4. Dirjen Bina Yanmed

Ketua  
Wakil Ketua I  
Wakil Ketua II  
Sekretaris  
Wakil Sekretaris  
Bendahara  
Wakil Bendahara

- : dr. T. Marwan Nusri (Ditjen PP-PL)  
: dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS (Ditjen Bina Yanmed)  
: Drs. Purwadi, Apt., MM, ME (Ditjen Binfar & Alkes)  
: Machfur, SH (Biro Umum)  
: Ermawan, SKM (Biro Perencanaan dan Anggaran)  
: Hj. Dyah Tuti (Biro Keuangan dan Perlengkapan)  
: Hj. Rida Wuryati (Ditjen Binfar & Alkes)

Seksi – seksi

Seksi Pendidikan/ Da'wah

1. Prawito (Pusat Komunikasi Publik) (Koordinator)
2. Jajang Subagja (Set. Ditjen Bina Yanmed)
3. Uud Cahyono (Set. Ditjen Bina Yanmed)
4. Sukro (Biro Keuangan dan Perlengkapan)
5. Drs. Sawidjan (Biro Keuangan dan Perlengkapan)

Seksi Peribadatan

1. H. Muhammad Afifah, S.Pd (Pusat Sarana) (Koordinator)
2. H. Djatmiko (Purna Bakti)
3. Hambali
4. Idris
5. H. Supratikno (Biro Perencanaan & Anggaran)
6. Yan Zefrial (Pusat Komunikasi Publik)

Seksi Perpustakaan  
dan Mading

1. Faisal (Pusat Sarana) (Koordinator)
2. dr. Marini (Ditjen. Bina Yanmed Spesialistik)
3. Rina Kusnurwanti (Biro Umum)
4. Iin Nurlinawati (Set. Itjen)

Seksi Perlengkapan  
/ Pemeliharaan

1. Drs. Asmanul Rabihamzah, M.Si (Biro Umum) (Koordinator)
2. Khoiril (Biro Umum)
3. Jerri Feidi Alhak (Biro Umum)
4. Karsipur (Biro Umum)
5. Tarsikun (Biro Umum)

Seksi Muslimah

1. Hj. Fatimah Umar (Ditjen. Binfar & Alkes) (Koordinator)
2. Hj. Marlana Purba (Biro Kepegawaian)
3. Marlana (Biro Perencanaan & Anggaran)
4. dr. Anantha Dian Tiara (Ditjen Binkesmas)
5. R. Shanti (Set Ditjen Bina Yanmed)
6. Nofiyanti (Ditjen Binfar & Alkes)



Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)